



SALINAN

WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN WALI KOTA MAKASSAR
NOMOR 13 TAHUN 2025

TENTANG

PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KEBERSIHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MAKASSAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung program Pemerintah Daerah melalui penerapan Tarif Retribusi Pelayanan Kebersihan yang proporsional kepada masyarakat berdasarkan kategori rumah tangga, bisnis, dan industri, maka perlu dilakukan peninjauan Tarif Retribusi Pelayanan Kebersihan di Kota Makassar;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 93 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, serta Pasal 76 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, penetapan peninjauan tarif retribusi ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota;
- c. bahwa dengan mempertimbangkan prinsip keadilan, utilitas dan hak atas lingkungan yang sehat, peninjauan Tarif Retribusi Pelayanan Kebersihan sebagai bentuk pemenuhan kewajiban pemerintah untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup, kesehatan masyarakat, dan nilai estetika kota;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Peninjauan Tarif Retribusi Pelayanan Kebersihan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 134 Tahun 2024 tentang Kota Makassar di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 320, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7071);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5347);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Cara Perhitungan Tarif Retribusi Dalam Penyelenggaraan Penanganan Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 112);
10. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2024 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KEBERSIHAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

- (1) Daerah adalah Kota Makassar.
- (2) Pemerintah Daerah adalah Wali Kota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah Daerah.
- (3) Wali Kota adalah Wali Kota Makassar.
- (4) Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah Kota Makassar.
- (5) Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
- (6) Pelayanan Kebersihan adalah pelayanan jasa umum kategori pelayanan kebersihan khususnya persampahan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah.
- (7) Koefisien adalah konstanta subsidi silang yang merupakan faktor pengali yang didasarkan pada asas keberadilan dengan expert assesment adjustment sesuai kondisi ideal daerah.
- (8) Nilai Pelayanan Sampah adalah nilai jasa pelayanan kebersihan terkait persampahan yang diberikan pemerintah daerah untuk mengelola sampah berupa satuan rupiah per meter kubik.
- (9) Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
- (10) Tarif Retribusi yang selanjutnya disebut Tarif Retribusi Pelayanan Kebersihan adalah pungutan daerah yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai imbalan atas pelayanan pengelolaan sampah yang diberikan kepada masyarakat.
- (11) Objek Retribusi adalah penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa dan pemberian izin tertentu kepada orang pribadi atau Badan oleh Pemerintah Daerah.
- (12) Sambungan daya listrik R1M/900 (sembilan ratus) Volt Ampere adalah golongan tarif listrik yang diperuntukkan bagi rumah tangga dengan konsumsi listrik sedang yaitu memiliki daya listrik 900 (sembilan ratus) Volt Ampere.

Pasal 2

- (1) Peninjauan Tarif terhadap penetapan Tarif Retribusi Pelayanan Kebersihan berdasarkan:
 - a. kategori rumah tangga;
 - b. kategori bisnis;
 - c. kategori industri;
- (2) Kategori rumah tangga terdiri atas:
 - a. keluarga miskin dengan sambungan daya listrik R1/450 (empat ratus lima puluh) Volt Ampere dan R1/900 (sembilan ratus) Volt Ampere;
 - b. keluarga kelas bawah dengan sambungan daya listrik R1 M/900 (sembilan ratus) Volt Ampere, R1/1300 (seribu tiga ratus) Volt Ampere dan R1/2.200 (dua ribu dua ratus) Volt Ampere;
 - c. keluarga kelas menengah dengan sambungan daya listrik R2/3.500 (tiga ribu lima ratus) Volt Ampere sampai dengan R2/5.500 (lima ribu lima ratus) Volt Ampere; dan
 - d. keluarga kelas atas dengan sambungan daya listrik R3/6.600 (enam ribu enam ratus) Volt Ampere ke atas;
- (3) Kategori bisnis terdiri atas:
 - a. bisnis kecil dengan sambungan daya listrik B1/450 (empat ratus lima puluh) Volt Ampere sampai dengan B1/ 5.500 (lima ribu lima ratus) Volt Ampere;
 - b. bisnis menengah dengan sambungan daya listrik B2/6.600 (enam ribu enam ratus) Volt Ampere sampai dengan B2/200 (dua ratus) kilo Volt Ampere; dan
 - c. bisnis besar dengan sambungan daya listrik yang disediakan di atas B3/200 (dua ratus) kilo Volt Ampere.
- (4) Kategori industri terdiri atas:
 - a. industri kecil/industri rumah tangga dengan daya sambungan listrik I1/450 (empat ratus lima puluh) Volt Ampere sampai dengan I1/14 (empat belas) kilo Volt Ampere;
 - b. industri sedang yaitu dengan daya sambungan listrik di atas I2/14 (empat belas) kilo Volt Ampere sampai dengan I2/200 (dua ratus) kilo Volt Ampere;
 - c. industri menengah dengan daya sambungan listrik di atas I3/200 (dua ratus) kilo Volt Ampere; dan
 - d. industri besar dengan daya sambungan listrik I4/30.000 (tiga puluh ribu) kilo Volt Ampere ke atas.

Pasal 3

Peninjauan Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan Objek Retribusi.

Pasal 4

Peninjauan Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini

Pasal 5

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 26 Juni 2025
WALI KOTA MAKASSAR

TTD

MUNAFRI ARIFUDDIN

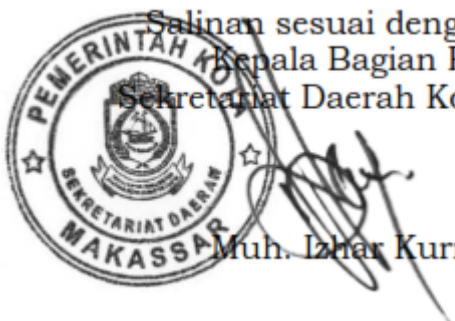
Diundangkan di Makassar
pada tanggal 26 Juni 2025
SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR

TTD

ANDI ZULKIFLY

BERITA DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2025 NOMOR 13

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kota Makassar
Muh. Izhar Kurniawan

The image shows an official circular stamp of the Makassar Regional Secretariat (Sekretariat Daerah Kota Makassar). The stamp features a central emblem with a star and a crescent, surrounded by the text 'PEMERINTAH KOTA MAKASSAR' and 'SEKRETARIAT DAERAH'. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink.

LAMPIRAN PERATURAN WALI KOTA MAKASSAR
NOMOR 13 TAHUN 2025
TENTANG
PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KEBERSIHAN

BESARAN TARIF RETRIBUSI KATEGORI RUMAH TANGGA

No.	Kategori	Koefisien Permendagri No. 7 Tahun 2021	Nilai Tarif Lama (Rupiah/Bulan)	Nilai Tarif Baru (Rupiah/Bulan)	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Rumah Tangga					
1	Keluarga Miskin (R1450VA-R1900VA)	0,50	25.013,54	0	(*) Nilai Tarif Retribusi Kebersihan untuk Kelas 2 dengan daya listrik R1 M/900 VA
2	Keluarga Kelas Bawah (R1M/900VA, R1/1300VA, R1/2200VA)	1,00	50.027,08	15.000,00/KK (*)	(**) Nilai Tarif Retribusi Kebersihan untuk Kelas 2 dengan daya listrik R1/1.300 VA
				20.000,00/KK (**)	
				35.000,00/KK (***)	
3	Keluarga Kelas Menengah (R2/3500VA s/d R2/5500VA)	1,00	50.027,08	50.000,00/KK	(***) Nilai Tarif Retribusi Kebersihan untuk Kelas 2 dengan daya listrik R1/2.200 VA
4	Keluarga Kelas Atas (R3/6600VA ke atas)	2,70	135.025,01	135.000,00/KK	

BESARAN TARIF RETRIBUSI KATEGORI BISNIS DAN INDUSTRI

No	Kategori	Koefisien Permendagri No. 7 Tahun 2021	Nilai Tarif Lama (Rupiah/Bulan)	Nilai Tarif Baru (Rupiah/m ³)	Nilai Pelayanan Sampah (1) (Rupiah/m ³)	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Bisnis						
1	Bisnis Kecil (B1/450VA s/d B1/5500VA)	0,50 (*) 0,96	268.237,48	134.500,00/ m ³ x Koefisien Permendagri x Kubikasi Sampah	134.481,40	(*) Koefisien 0,5 pada kolom (3) diperuntukkan Subjek Retribusi Kategori Bisnis Kecil untuk fasilitas umum dan fasilitas masyarakat milik swasta.
2	Bisnis Menengah (B2/6600VA s/d B2/200kVA)	1,10	306.419,27		134.481,40	
3	Bisnis Besar (B3/>200kVA)	1,40	389.988,17		134.481,40	

No	Kategori	Koefisien Permendari No. 7 Tahun 2021	Nilai Tarif Lama (Rupiah/Bulan)	Nilai Tarif Baru (Rupiah/m ³)	Nilai Pelayanan Sampah (1) (Rupiah/m ³)	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Industri						
1	Industri Kecil (I1/450VA s/d I1/14kVA)	0,44	206.229,99	134.500,00/ m ³ x Koefisien Permendagri x Kubikasi Sampah	134.481,40	
2	Industri Sedang (I2/14kVA s/d I2/200kVA)	1,10	514.809,55		134.481,40	
3	Industri Menengah (I3/>200kVA)	1,35	631.811,72		134.481,40	
4	Industri Besar (I4/30000kVA ke atas)	1,65	772.214,32		134.481,40	

Contoh Perhitungan Nilai Tarif Retribusi Sampah:

- 1) Sebuah rumah tangga (Kelas 2 dengan daya listrik R1 M/900 VA) dimana di dalamnya terdiri atas 2 KK dengan jumlah Sampah sebanyak 15 kg/bulan, maka :

$$\begin{aligned}\text{Tarif Retribusi per bulan} &= 2 \text{ KK} \times \text{Nilai Tarif baru Kelas 2} \\ &= 2 \text{ KK} \times \text{Rp } 15.000/\text{KK} \\ &= \text{Rp } 30.000,00/\text{bulan}\end{aligned}$$

Maka Tarif Retribusi Pelayanan Kebersihanyang harus dibayarkan masing-masing KK yaitu Rp 15.000,00 atau total sebesar Rp 30.000,00 untuk 1 (satu) rumah.

- 2) Sebuah usaha rumah makan XYZ (Subjek Retribusi Kategori Bisnis Kecil) dengan jumlah Sampah yang dihasilkan 10 kg/hari atau 300 kg/bulan, maka :

Jumlah kubikasi Sampah yaitu konversi jumlah Sampah dari kilogram (kg) ke meterkubik (m^3), dimana 1 m^3 Sampah sama dengan 250 kg Sampah. Jadi,

$$\begin{aligned}\text{Jumlah kubikasi Sampah} &= 300 \text{ kg/bulan} : 250 \text{ kg} \times 1 \text{ m}^3 \\ &= 1,2 \text{ m}^3/\text{bulan}.\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Nilai tarif Retribusi per bulan} &= \text{Nilai Pelayanan Sampah} \times \text{Koefisien} \times \text{Jumlah kubikasi Sampah} \\ &= \text{Rp } 134.500,00/\text{m}^3 \times 0,96 \times 1,2 \text{ m}^3/\text{bulan} \\ &= \text{Rp } 154.944,00/\text{bulan}\end{aligned}$$

Maka Tarif Retribusi Pelayanan Kebersihanyang harus dibayarkan oleh usaha Rumah Makan XYZ yaitu Rp 154.944 per bulan (Pembulatan Rp 155.000,00 per bulan).

- 3) Sebuah SD Swasta ABC (fasilitas masyarakat milik swasta kategori bisnis kecil) memiliki jumlah Sampah yang diangkut oleh pihak Kecamatan sebanyak 5 kg/hari atau 150 kg/bulan, maka :

Jumlah kubikasi Sampah yaitu konversi jumlah Sampah dari kilogram (kg) ke meterkubik (m^3), dimana 1 m^3 Sampah sama dengan 250 kg Sampah. Jadi,

$$\text{Jumlah kubikasi Sampah} = 150 \text{ kg/bulan} : 250 \text{ kg} \times 1 \text{ m}^3$$

Nilai tarif Retribusi per bulan = 0,6 m³/bulan.
= Nilai Pelayanan Sampah x Koefisien x Jumlah kubikasi Sampah
= Rp134.500,00/m³ x 0,5 x 0,6 m³/bulan
= Rp 40.350,00/bulan

Maka Tarif Retribusi Pelayanan Kebersihan yang harus dibayarkan oleh SD swasta tersebut yaitu Rp 40.350,00 per bulan.

- 4) Sebuah penyelenggara acara menggunakan fasilitas umum (publik) selama 3 (tiga) hari, memiliki jumlah Sampah yang diangkut oleh pihak Kecamatan sebanyak 100 kg/hari atau total 300 kg maka :

Jumlah kubikasi Sampah yaitu konversi jumlah Sampah dari kilogram (kg) ke meterkubik (m³), dimana 1 m³ Sampah sama dengan 250 kg Sampah. Jadi,

Jumlah kubikasi Sampah = 300 kg : 250 kg x 1 m³
= 1,2 m³

Nilai tarif Retribusi = Nilai Pelayanan Sampah X Koefisien x Jumlah kubikasi Sampah
= Rp134.500,00/m³ x 0,5 x 1,2 m³
= Rp 80.700,00

Maka Tarif Retribusi Pelayanan Kebersihanyang harus dibayarkan oleh penyelenggaran acara tersebut yaitu Rp80.700,00.

WALI KOTA MAKASSAR

TTD

MUNAFRI ARIFUDDIN

